

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 541K/PID.SUS/2011
DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh
ANDRE YOSUA CATIAL BASTANTA SEMBIRING
NIM. 2014101180**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H
NIP. 199003232018031001

Pembimbing II,

Drs. I Wayan Landrawan M.Si.
NIP. 196012311986031018

Skripsi Oleh Andre Yosua Catial Bastanta Sembiring

Telah Dipertahankan di Depan Dewan

Penguji Pada Tanggal 30 Juli 2024

Dewan Penguji,



Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal: 26 Juni 2024

Mengetahui

Ketua Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Spilika Mangku, S.H., LL. M.
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M. Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengasahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Mengah Suastika, M.Pd
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Andre Yosua Catial Bastanta Sembiring
Tempat, Tanggal Lahir : Mando, 28 Agustus 2002
NIM : 2014101180
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**Analisis Putusan Nomor 541k/Pid.Sus/2011 Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika**” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja , 01 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



Andre Yosua Catial Bastanta Sembiring

NIM. 2014101180

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus/Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Nomor 541k/Pid.Sus/2011 Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika**”.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi, semangat, dan tiada hentinya membimbing kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai pembimbing I yang telah memberikan motivasi, semangat, dan tiada hentinya membimbing kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

5. Bapak Drs. I Wayan Landrawan M.Si., selaku penguji II yang telah memberikan motivasi, semangat, dan tiada hentinya membimbing kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku penguji III yang telah memberikan motivasi, semangat, dan tiada hentinya membimbing kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
7. Bapak Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi, bimbingan serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
8. Seluruh staf dan dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
9. Orang tua tercinta penulis yaitu Bapak Arifin Sembring, dan Mamak Mareyke Theresia Doreine Poerwanto, yang selalu memberikan doa, semangat, dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini tepat pada waktunya.
10. Nenek dan Kakek tercinta penulis yaitu Karo Parte Br Sinuhaji, dan Bulang Jusuf Sembiring yang selalu memberikan doa, semangat, dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini tepat pada waktunya.
11. Keluarga besar tecinta penulis yaitu Adik Gisela Aurelya Ibrena Casey Sembiring, Adik Alisia Nathania Aiko Sembiring Abang Rivo Waraney Sembiring, Papi Ricky poerwanto, Mami Novika handayani, Mami Reiny Poerwanto, Abang Reski Eka Suramana Bukit, Adik Angelita Septiamenta Br Bukit, Bibik tengah Rostianna Br Sembiring, Kila Losmen Bukit, Bapak Tengah Lewi Sembiring, dan Mamak Tengah Wahdeini Br Manalu, yang selalu memberikan doa, semangat, dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini tepat pada waktunya.
12. Pasangan tercinta penulis yaitu Innes Lidwina Br Ginting, yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, dan selalu setia menemani

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini tepat pada waktunya.

13. Teman seperjuangan penulis yaitu Yudea Tuken, Ando Pede Aja, Randy Naga, Kiel Bo, Tedi Kumis, Henri Metem, yang selalu bersama-sama pada saat susah senang hidup di perantauan kota Singaraja.
14. Adik adik seperjuangan penulis yaitu Tirta Gondrong, Jose JKT, Leo Vape, Anju Skripsi, dan Edo AIO, Jonathan ML, yang selalu bersama-sama pada saat susah senang hidup di perantauan kota Singaraja.
15. Teman sekelas penulis di kampus yaitu kelas A Ilmu Hukum angkatan 2020, yang selalu saling mendukung dan memberi semangat pada saat melaksanakan perkuliahan.
16. Motor Jogal kesayangan penulis yang menemani penulis dari awal sampai di dalam dunia perantauan walaupun sedikit boros dan rewel, namun masih menjadi teman yang setia mengantar penulis kemanapun penulis pergi.
17. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca khususnya bagi dunia pada bidang ilmu hukum.

Singaraja, 20 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Narkoba.....	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkoba.....	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Pendekatan	31
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Perbandingan Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Antara Indonesia Dengan Singapura.....	36
4.1.1 Regulasi Tentang Rehabilitasi Di Indonesia.....	39
4.1.2 Regulasi Rehabilitasi Di Negara Lain (Singapura).....	46
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Narkotika Putusan Nomor 541K/PID.SUS/2011	56
BAB V PENUTUP	70

5.1 Kesimpulan70
5.2 Saran.....71

